



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076021 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0280-MS/Disdikbud/2017

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin Nomor : 421.1/019-MS/YP TP PKK-Ds.MM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang persetujuan izin operasional lembaga PAUD, **KB PERMATA HATI**;
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Batulicin Nomor : 421.1/029-MS/UPK-BTL/X/Disdik/2017 tanggal 10 Oktober 2016 tentang persetujuan izin operasional PAUD, **KB PERMATA HATI**;

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

- 9 Berdasarkan Surat Persetujuan Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.1 / 0252-PNF/Disdik/2016 Tanggal 26 Juli 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Kelompok Bermain, swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Kelompok Bermain, tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layana Kelompok Bermain dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;



Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Batulicin
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD
diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan,
kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/0228- MS/Disdikbud/2017

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

| NAMA LEMBAGA SATUAN PAUD | JENIS LAYANAN | NOMOR STATISTIK LEMBAGA | NOMOR INDUK LEMBAGA | ALAMAT |
|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|
| PERMATA HATI | KELOMPOK BERMAIN | 002151105031 | 010405 | Jl. AMD RT.03 RW.01 Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin |

Ditetapkan di Batulicin
pada Tanggal 06 Maret 2017

